

## PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PERIZINAN PUBLIK

*I Nengah Nuartha<sup>1</sup>, Ketut Krisna Hari Bagaskara P.<sup>2</sup>*

E-mail: [nengah\\_nuartha@unud.ac.id](mailto:nengah_nuartha@unud.ac.id)<sup>1</sup>; [hari.krisna@unud.ac.id](mailto:hari.krisna@unud.ac.id)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Keywords:**

*Corruption Crimes,  
Public Licensing,  
Criminal Law Policy.*

**Abstract**

*Corruption in the licensing service sector is one of the vulnerable points of authority abuse in modern bureaucracy in Indonesia. This study systematically discusses corruption in public services through a criminal policy approach, so that law enforcement against corruption in public licensing can be analyzed structurally, normatively, and operationally. This research is a type of normative legal research based on the analysis of criminal law policy in handling corruption in the public licensing sector. The essence of preventing corruption in public licensing is multidimensional. It is not only a repressive action in the form of action against the perpetrator, but a preventive, corrective, and reconstructive process to build transparent, accountable, integrity-based governance, and responsive to public justice. The orientation of criminal law policy in eradicating corruption in licensing has shifted from a purely repressive paradigm to a transformational paradigm, namely the use of criminal law as a means of engineering governance. The success of enforcing corruption in licensing is not only determined by the severity of sanctions or the number of arrests, but by the state's success in building a public service system that is transparent, digital, accountable, and based on institutional integrity.*

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Peizinan Publik, Kebijakan Hukum Pidana.

**Abstrak**

Korupsi dalam ranah pelayanan perizinan merupakan salah satu titik rawan penyimpangan kewenangan dalam birokrasi modern di Indonesia. Kajian ini secara sistematis membahas korupsi dalam pelayanan publik melalui pendekatan kebijakan kriminal, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perizinan publik dapat dianalisis secara struktural, normatif, dan operasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berpijak pada analisis kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi pada sektor perizinan publik. hakikat pencegahan korupsi dalam perizinan publik bersifat multidimensional. Ia bukan hanya tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi sebuah proses preventif, korektif, dan rekonstruktif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis integritas, serta responsif terhadap keadilan publik. Orientasi kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi perizinan telah bergeser dari paradigma represif semata menuju paradigma transformasional, yakni penggunaan hukum pidana sebagai sarana rekayasa tata kelola pemerintahan. Keberhasilan penegakan korupsi perizinan tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi atau banyaknya penangkapan,

tetapi oleh keberhasilan negara membangun sistem pelayanan publik yang transparan, digital, akuntabel, dan berbasis integritas kelembagaan.

---

## **PENDAHULUAN**

Korupsi dalam ranah pelayanan perizinan merupakan salah satu titik rawan penyimpangan kewenangan dalam birokrasi modern di Indonesia. Kompleksitas prosedur, tumpang tindih regulasi, serta arogansi sektoral antar kementerian, lembaga, dan perangkat daerah sering kali menciptakan ruang bagi praktik rente, pungutan liar, dan suap antara pejabat publik dan pelaku usaha (Mayasari, 2025). Deretan kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi berbasis perizinan bukan fenomena sporadis, melainkan sistemik. Misalnya, kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang terbukti menerima suap sebesar Rp 6 miliar untuk menerbitkan izin lokasi perkebunan dan gratifikasi atas SKKL, AMDAL, dan izin lingkungan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, terdapat pula perkara suap terkait penerbitan izin menara telekomunikasi oleh Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha dan kasus suap proyek Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, yang menunjukkan bahwa pola kriminalitas serupa terjadi di banyak daerah (Hanida, Irawan & Rozi, 2021).

Secara epistemologis, bentuk korupsi dominan yang muncul di pemerintahan pusat maupun daerah ialah korupsi yang berkaitan dengan proses pelayanan publik, terutama di sektor perizinan yang merupakan simpul relasi antara negara dan pelaku usaha (Christiawan, 2021). Dalam tataran ini, korupsi berlangsung di dalam jaringan birokrasi tempat pelayanan publik diproduksi dan didistribusikan. Temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui studi Tata Kelola Ekonomi Daerah 2018 menegaskan bahwa izin usaha merupakan layanan yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Pelaku usaha menyatakan sering menghadapi hambatan berupa prosedur berbelit, durasi pelayanan tidak pasti, dan biaya yang tidak transparan. Bahkan sepertiga responden dalam studi itu menilai kepala daerah turut melakukan praktik rente untuk kepentingan pribadi (KPPOD, 2018).

Sebagai respons kebijakan, pemerintah telah menginisiasi berbagai strategi untuk mereduksi potensi korupsi pada sektor layanan perizinan. Reformasi dilakukan melalui paket kebijakan ekonomi, konsolidasi kewenangan perizinan ke dalam satu OPD, hingga implementasi penyelenggaraan perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai reorientasi model layanan agar mampu mendorong investasi dan menghilangkan peluang transaksional dalam pengurusan izin (Masori, 2025). Sistem OSS-RBA mengurangi kontak langsung antara pemohon dan aparat, menyediakan fasilitas tracking terhadap proses layanan, serta memberikan standar waktu dan persyaratan, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha (Damayanti et al., 2023).

Pasca pemberlakuan OSS-RBA, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, maupun Izin Komersial dapat diproses secara lebih cepat bagi pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana tambahan. Namun demikian, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada akhir 2024 mencatat bahwa sektor-sektor tertentu

seperti izin pertambangan, industri, pariwisata, gudang, administrasi kependudukan, SIM, dan pengadaan barang/jasa masih menjadi sasaran empuk mafia birokrasi, menunjukkan bahwa reformasi sistem belum sepenuhnya menghapus peluang penyimpangan (*Indonesia Corruption Watch*, 2024). Oleh karena itu, korupsi pada sektor pelayanan publik, khususnya perizinan dalam berbagai variannya, tetap menjadi persoalan hukum yang signifikan. Upaya penanggulangannya telah berjalan, tetapi belum mampu menekan laju patologi birokrasi tersebut. Berangkat dari kondisi demikian, kajian ini secara sistematis membahas korupsi dalam pelayanan publik melalui pendekatan kebijakan kriminal, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perizinan publik dapat dianalisis secara struktural, normatif, dan operasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berpijak pada analisis kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi pada sektor perizinan publik. Dalam paradigma penelitian normatif, hukum dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat kaidah yang menjadi ukuran perilaku sosial yang dianggap layak menurut nilai masyarakat (Soekanto, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma positif yang mengatur perizinan dan pemberantasan korupsi, serta pendekatan konseptual guna mengeksplorasi gagasan hukum, teori, dan doktrin relevan sebagai pisau analisis (Marzuki, 2020).

Tahap analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Kajian ini tidak hanya mendeskripsikan isi hukum, tetapi juga memberikan evaluasi kritis, baik dalam bentuk dukungan, bantahan, maupun pengayaan, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai konstruksi pemikiran peneliti yang dibangun atas dasar teori dan doktrin hukum yang telah dikuasai (Ali, 2021). Proses analisis tersebut disusun secara berlapis yaitu dengan deskriptif, evaluatif, dan preskriptif untuk menemukan jawaban normatif terhadap isu penelitian dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, konsep teoritis, fakta hukum, serta landasan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini (Ibrahim, 2018).

## **PEMBAHASAN**

### **Hakikat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Perizinan Publik**

Korupsi yang merambah berbagai sendi pemerintahan merupakan salah satu problem fundamental tata kelola negara modern. Korupsi tidak hanya merusak legitimasi politik, tetapi juga menghambat pelayanan publik, merusak iklim usaha, dan memperlemah kepercayaan sosial. Dalam konteks administrasi publik, bidang perizinan merupakan ruang birokrasi yang paling rentan terhadap praktik penyimpangan, karena ia berada pada titik pertemuan kepentingan publik, kepentingan ekonomi privat, dan kekuasaan administratif. Secara struktural, pengurusan perizinan adalah bentuk relasi antara pelaku usaha dengan pejabat negara, sehingga potensi suap, gratifikasi, dan jual beli kewenangan lebih mudah terjadi ketika mekanisme kontrol dan transparansi lemah (Hanida, Irawan, & Rozi,

2021). Oleh karena itu, hakikat pencegahan korupsi dalam rezim perizinan publik menempati posisi strategis sebagai agenda reformasi negara.

Pencegahan korupsi pada perizinan publik merupakan upaya sistemik untuk menutup ruang penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administratif negara. Perizinan adalah instrumen utama negara dalam mengatur kegiatan sosial, ekonomi, investasi, dan pembangunan. Karena itu, korupsi dalam sektor ini memiliki eksternalitas negatif luas, mulai dari distorsi keadilan sosial, ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian hukum, hingga hilangnya kepercayaan investor. Rose-Ackerman menegaskan bahwa korupsi muncul ketika pejabat publik memiliki diskresi besar, insentif penerima layanan tinggi, dan mekanisme pengawasan minim, sehingga pencegahan korupsi menuntut pembatasan diskresi, penguatan transparansi, dan desain pertanggungjawaban yang objektif (Rose-Ackerman, 2019). Teori ini konsisten dengan rumusan Robert Klitgaard bahwa korupsi merupakan hasil dari monopoli kewenangan dan diskresi yang tidak diimbangi akuntabilitas. Oleh karena itu, hakikat pencegahan korupsi pada perizinan publik adalah membangun sistem tata kelola yang mampu memutus rantai hubungan jual beli kewenangan, baik melalui reformasi prosedural, digitalisasi layanan, maupun harmonisasi regulasi (Christiawan, 2021).

Upaya pencegahan juga mencakup pembenahan kelembagaan, pemerintah menghadirkan digitalisasi layanan seperti OSS-RBA untuk mengurangi kontak tatap muka antara pemohon dan pejabat, demi meminimalisir peluang negosiasi ilegal dan memperkuat akuntabilitas administratif. Sistem ini menciptakan tracking layanan, kepastian waktu, standar biaya, dan prosedur baku sebagai bentuk transparansi modern (Masori, 2025). Namun pencegahan tidak hanya berhenti pada pembenahan sistem, karena efektivitas OSS-RBA dipengaruhi kesiapan daerah dan budaya birokrasi. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa walaupun OSS-RBA mempercepat proses layanan, praktik rente tetap berlangsung pada area yang bersinggungan dengan izin lingkungan, pertambangan, dan pengadaan jasa, karena persoalan moral hazard pejabat dan minimnya kredibilitas supervisi (Damayanti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi harus dipahami sebagai mekanisme berlapis, yang mencakup reformasi prosedur sekaligus reformasi perilaku.

Di sisi lain, hakikat pencegahan korupsi dalam perizinan juga memiliki dimensi etis dan kultural. Dwiyanto menyatakan bahwa pelayanan publik yang bersih hanya dapat dicapai jika birokrasi dibangun atas nilai integritas, profesionalisme, dan etika pelayanan (Dwiyanto, 2006). Sementara itu, Sunaryati Hartono menegaskan bahwa korupsi merusak prinsip kepastian hukum, fondasi negara hukum, karena pelayanan berubah dari hak menjadi komoditas yang dapat dibeli. Dalam perspektif ini, pencegahan korupsi pada perizinan bukan hanya merekonstruksi aturan, tetapi memulihkan gagasan keadilan substantif dan kesetaraan warga dalam mengakses layanan. Pencegahan dalam perizinan juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan kepercayaan publik. Huntington menjelaskan bahwa korupsi merusak legitimasi pemerintah dan hubungan sosial antara negara dan masyarakat, sehingga mencegah korupsi berarti membangun stabilitas politik dan kepercayaan publik melalui layanan yang cepat, transparan, dan bebas suap.

Lebih jauh, hakikat pencegahan korupsi dalam perizinan memiliki dimensi ekonomi strategis. Kajian administrasi publik menunjukkan bahwa korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*), melemahkan

produktivitas, menurunkan daya saing, dan menghambat investasi domestik maupun asing (*Indonesia Corruption Watch*, 2024). Dalam konteks pembangunan, pencegahan korupsi adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan pasar yang sehat, birokrasi yang efisien, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi dalam perizinan bukan sekadar isu hukum, tetapi merupakan proyek pemerintah untuk membangun sistem sosial ekonomi yang inklusif dan terpercaya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat pencegahan korupsi dalam perizinan publik bersifat multidimensional. Ia bukan hanya tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi sebuah proses preventif, korektif, dan rekonstruktif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis integritas, serta responsif terhadap keadilan publik. Pencegahan korupsi dalam sektor ini merupakan pondasi penyelenggaraan pemerintahan bersih, pemulihan kepercayaan publik, serta penguatan iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam kerangka penguatan tersebut, pencegahan korupsi dalam bidang perizinan publik juga perlu diarahkan pada pembangunan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi untuk memperbaiki kelemahan prosedural yang ada. Penguatan audit internal, penerapan manajemen risiko, serta evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap proses perizinan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, pencegahan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan sistematis dalam menutup celah korupsi.

Selanjutnya, penting untuk menekankan bahwa efektivitas pencegahan korupsi sangat bergantung pada sinergi antar lembaga pengawas dan penegak hukum. Koordinasi antara aparat pengawasan internal pemerintah, lembaga antikorupsi, serta masyarakat sipil harus dibangun dalam kerangka kolaboratif yang saling melengkapi. Keterbukaan akses informasi publik menjadi kunci dalam memperkuat fungsi kontrol sosial, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai pengawas eksternal terhadap proses perizinan. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen demokratis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, reformasi pencegahan korupsi juga harus menyentuh aspek insentif dan disinsentif dalam birokrasi. Pemberian penghargaan bagi aparatur yang berintegritas serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merupakan bagian dari strategi untuk membentuk budaya organisasi yang bersih. Pendekatan ini penting untuk mengatasi moral hazard yang sering menjadi akar dari praktik korupsi, khususnya dalam situasi di mana tekanan ekonomi dan peluang penyalahgunaan kewenangan saling berkelindan. Oleh karena itu, desain kebijakan pencegahan harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga mendorong perilaku etis secara intrinsik.

Pada akhirnya, penguatan pencegahan korupsi dalam perizinan publik harus dipandang sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju good governance yang substantif. Upaya ini tidak cukup hanya dengan pembenahan regulasi dan sistem, tetapi juga memerlukan komitmen politik yang kuat serta konsistensi implementasi di seluruh pemerintahan. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, kelembagaan, teknologi, dan budaya

organisasi, pencegahan korupsi dalam perizinan publik diharapkan mampu menciptakan layanan yang adil, efisien, dan terpercaya. Dengan demikian, tujuan besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat tercapai, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Lebih lanjut, penguatan pencegahan korupsi dalam perizinan publik perlu diarahkan pada standarisasi dan simplifikasi regulasi yang selama ini kerap tumpang tindih. Kompleksitas regulasi tidak hanya memperlambat proses pelayanan, tetapi juga menciptakan ruang negosiasi yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum birokrasi maupun pemohon izin. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi langkah strategis untuk mengurangi ambiguitas norma dan mempersempit ruang diskresi yang tidak terkontrol. Dengan regulasi yang sederhana, jelas, dan konsisten, potensi korupsi dapat ditekan melalui kepastian hukum yang lebih kuat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan tidak hanya sebagai alat pelayanan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang cerdas (*smart governance*). Integrasi sistem perizinan dengan basis data lintas sektor memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan secara real-time terhadap setiap tahapan proses perizinan. Analisis data (*data analytics*) bahkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola anomali yang mengindikasikan potensi penyimpangan. Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada otomatisasi layanan, tetapi berkembang menjadi sistem pengendalian yang mampu mencegah korupsi secara lebih efektif dan presisi.

Di sisi lain, penguatan pencegahan korupsi juga harus melibatkan sektor swasta sebagai bagian dari ekosistem perizinan. Pelaku usaha perlu didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan (*compliance*) dan integritas dalam setiap interaksi dengan birokrasi. Inisiatif seperti pakta integritas, sertifikasi antikorupsi, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di sektor privat dapat menjadi pelengkap penting dalam membangun sistem perizinan yang bersih. Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha, praktik korupsi dapat ditekan dari kedua sisi, baik sebagai pemberi maupun penerima manfaat ilegal.

Pada akhirnya, keberhasilan pencegahan korupsi dalam perizinan publik sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan keberlanjutan reformasi. Kebijakan yang baik tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa pengawasan yang berkesinambungan dan evaluasi yang objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap inovasi dan kebijakan yang diterapkan dapat diukur efektivitasnya melalui indikator kinerja yang jelas. Dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil (*outcome-based governance*), pencegahan korupsi tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pelayanan publik yang bersih, efisien, dan berkeadilan.

## **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Perizinan Publik**

Kebijakan hukum pidana dalam penegakan korupsi pada sektor perizinan publik merupakan arena penting dalam studi kriminal *policy* karena menyangkut fungsi negara mengendalikan penyimpangan kewenangan melalui sarana penal dan nonpenal. Hoefnagels memandang kebijakan kriminal sebagai disiplin yang

tidak hanya mengurus norma hukum tetapi juga bagaimana penegakan hukum, pembentukan regulasi, dan respons sosial dirancang, sehingga ia menjadi bagian integral kebijakan sosial negara (Fitriani, 2020). Marc Ancel memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan kebijakan kriminal sebagai satu cabang ilmu hukum pidana modern yang mencakup kriminologi sebagai kajian fenomena kejahatan, hukum pidana sebagai reaksi normatif terhadap kejahatan, dan penal policy sebagai teknik serta seni merancang hukum pidana secara efektif agar dapat diterapkan oleh pembentuk undang-undang, peradilan, dan institusi masyarakat (Arief, 2018).

Berangkat dari pandangan tersebut, kebijakan hukum pidana tidak dipahami sebatas teks normatif legalistik, melainkan konstruk konseptual yang bertujuan menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum melindungi kepentingan publik, apakah orientasi penegakan hukum diarahkan pada kepastian hukum, keadilan, atau kemanfaatan? Dalam konteks pemberantasan korupsi perizinan, kebijakan pidana dapat dianalisis melalui dua dimensi besar: pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal mencakup mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan peradilan, dan sanksi pidana yang menjerakan pelaku penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan. Indonesia telah menunjukkan implementasi pendekatan ini melalui pembaruan normatif dan kelembagaan, termasuk revisi kerangka hukum tindak pidana korupsi dan kehadiran lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Masori, 2025).

Sementara itu, pendekatan non-penal diarahkan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap korupsi, melalui advokasi, gerakan sosial, kontrol publik, dan edukasi etika antikorupsi. Pendekatan ini tercermin dalam munculnya organisasi masyarakat sipil seperti ICW dan MAKI serta kampanye publik yang menolak toleransi terhadap suap sebagai praktik normal dalam birokrasi (Hanida, Irawan & Rozi, 2021). Dengan demikian, kebijakan penanggulangan korupsi menjadi konstruksi sosial-institusional yang tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga didorong oleh partisipasi publik.

Dalam konteks perizinan publik, kebijakan hukum pidana menempati ruang strategis karena perizinan merupakan sektor administratif dengan intensitas diskresi tinggi. Persoalan etis dan hukum muncul ketika diskresi pejabat tidak dibatasi dan diawasi sehingga berubah menjadi komoditas transaksional. Oleh karenanya, penegakan korupsi perizinan diarahkan bukan hanya pada penindakan represif, tetapi pada pembentukan mekanisme pencegahan struktural melalui reformasi perizinan, digitalisasi layanan OSS-RBA, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi biaya, dan penyediaan saluran aduan publik (Damayanti et al., 2023).

Pendekatan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi perizinan juga diperkuat oleh regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yang membatasi diskresi pejabat dan mewajibkan asas keterbukaan, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Sunaryati Hartono menekankan bahwa diskresi tanpa kontrol hukum merupakan pintu masuk utama korupsi, sehingga kebijakan pidana dalam sektor perizinan harus memastikan diskresi tunduk pada prinsip legalitas (Hartono, 2019). Bersamaan dengan itu, teori sistem hukum

Lawrence Friedman relevan menjelaskan mengapa reformasi hukum saja tidak cukup, karena penegakan hukum korupsi hanya efektif apabila disertai perubahan struktur kelembagaan dan budaya hukum birokrasi. Karena itu, kebijakan hukum pidana dalam korupsi perizinan tidak dapat berhenti pada desain hukuman tetapi harus diwujudkan melalui reformasi tata kelola dan integritas organisasional (Christiawan, 2021).

Secara praktis, pendekatan ini tercermin dalam tindakan KPK yang tidak hanya melakukan penindakan lewat OTT tetapi juga intervensi kebijakan melalui supervisi sistem perizinan, pencegahan konflik kepentingan, dan evaluasi risiko pelayanan perizinan daerah. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap korupsi perizinan merepresentasikan model penegakan berlapis: penal sebagai shock therapy, dan non-penal sebagai rekayasa kelembagaan dan budaya antikorupsi.

Orientasi kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi perizinan telah bergeser dari paradigma represif semata menuju paradigma transformasional, yakni penggunaan hukum pidana sebagai sarana rekayasa tata kelola pemerintahan. Keberhasilan penegakan korupsi perizinan tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi atau banyaknya penangkapan, tetapi oleh keberhasilan negara membangun sistem pelayanan publik yang transparan, digital, akuntabel, dan berbasis integritas kelembagaan. Dengan demikian, hukum pidana bukan lagi dipandang hanya sebagai mekanisme penghukuman, tetapi sebagai alat transformasi institusional dalam mewujudkan pemerintahan bersih.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana korupsi pada bidang perizinan publik perlu diposisikan sebagai instrumen integratif yang menjembatani antara fungsi represif dan preventif secara seimbang. Hukum pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai ultimum remedium, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kebijakan publik yang mampu memberikan efek jera sekaligus mendorong perubahan sistemik dalam tata kelola perizinan. Dengan demikian, desain kebijakan pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, penting untuk menegaskan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana sangat ditentukan oleh kualitas formulasi norma yang adaptif terhadap dinamika praktik korupsi. Dalam konteks perizinan publik yang semakin terdigitalisasi, bentuk-bentuk korupsi mengalami transformasi, termasuk melalui manipulasi data, konflik kepentingan tersembunyi, dan penyalahgunaan akses sistem elektronik. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus mengakomodasi perkembangan tersebut dengan memperluas cakupan delik serta memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menghadapi modus operandi baru.

Di sisi lain, implementasi kebijakan hukum pidana memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga memiliki kompetensi teknis dalam mengidentifikasi praktik korupsi di sektor perizinan. Kompleksitas perkara korupsi yang melibatkan aspek administratif, keuangan, dan teknologi menuntut pendekatan interdisipliner dalam proses penyidikan dan pembuktian. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa kebijakan pidana dapat diimplementasikan secara efektif dan kredibel.

Lebih jauh, kebijakan hukum pidana juga harus didukung oleh sistem pembuktian yang modern dan berbasis teknologi. Penggunaan alat bukti elektronik, rekam jejak digital, serta sistem pelaporan terintegrasi menjadi elemen penting dalam mengungkap praktik korupsi yang semakin kompleks dan terselubung. Dalam konteks ini, penguatan regulasi terkait alat bukti digital serta standarisasi prosedur forensik digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*.

Selain itu, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku korupsi perizinan perlu mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Sanksi pidana tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil korupsi serta pemulihan fungsi pelayanan publik yang terganggu. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, tanpa mengabaikan aspek penjeratan terhadap pelaku.

Dalam perspektif kelembagaan, sinergi antar lembaga penegak hukum dan pengawas menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan hukum pidana. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, serta lembaga pengawas internal pemerintah harus dibangun dalam kerangka kerja yang terpadu dan saling mendukung. Fragmentasi kewenangan yang tidak terkelola dengan baik justru berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum dan membuka ruang terjadinya tumpang tindih atau bahkan konflik kepentingan.

Lebih lanjut, kebijakan hukum pidana juga harus diintegrasikan dengan strategi reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penegakan hukum yang kuat tanpa diiringi perbaikan sistem pelayanan publik hanya akan menghasilkan efek jera yang bersifat sementara. Oleh karena itu, reformasi prosedur perizinan, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum pidana, sehingga tercipta sistem yang secara struktural mampu mencegah terjadinya korupsi.

Pada akhirnya, kebijakan hukum pidana dalam penegakan korupsi perizinan publik harus diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang membentuk budaya hukum antikorupsi dalam birokrasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi negara, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan pelayanan publik yang adil dan bebas dari praktik korupsi.

## **PENUTUP**

Penegakan tindak pidana korupsi pada bidang perizinan publik merupakan isu hukum strategis yang bersumber dari lemahnya tata kelola administrasi, tingginya diskresi pejabat, dan minimnya akuntabilitas pelayanan publik. Korupsi perizinan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip keadilan, menghambat investasi, serta mengikis legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dari perspektif hukum, kerangka normatif Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup kuat melalui UU Pemberantasan Korupsi, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pelayanan Publik, dan kewenangan KPK sebagai penegak instrumen represif. Namun, efektivitasnya

sangat bergantung pada implementasi sistemik, terutama reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, pengawasan eksternal, dan integritas aparatur. Secara konseptual, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi perizinan tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian sanksi setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum harus memadukan aspek substansi hukum, kelembagaan, dan budaya hukum, sehingga korupsi dapat dicegah melalui pembenahan aturan, struktur pengawasan, serta pembentukan etika pelayanan publik. Implikasi akhirnya adalah bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi dalam perizinan publik tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi dari terciptanya pelayanan publik yang berintegritas, kepercayaan masyarakat yang tumbuh, dan pembangunan ekonomi yang lebih sehat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2021). *Menguak Teori, Metode Dan Praktik Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Christiawan, R. (2021). *Perizinan Berbasis Online Single Submission Sebagai Instrumen Kemudahan Berusaha Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60–69.
- Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. (2023). *Implementation Of OSS-RBA Policy In Business Licensing*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 3(2), 188–194.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, H. (2020). *Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Sektor Publik*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(2), 145–163.
- Hanida, P., Irawan, B., & Rozi, F. (2021). *Strategi Eliminasi Praktik Korupsi Pada Pelayanan Perizinan Dan Pengawasan Penanaman Modal*. Jurnal Integritas (KPK), 7(2).
- Hartono, S. (2019). *Administrasi Hukum Dan Tantangan Korupsi Kelembagaan*. Bandung: Alumni Press.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Korupsi Pelayanan Publik dan Perizinan 2024*. Jakarta: ICW.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2018). *Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah*. Jakarta: KPPOD.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masori, M. (2025). *Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis OSS-RBA Dan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 4(1).
- Mayasari, D. N. (2025). *Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui OSS*. Media Hukum Indonesia, 3(3), 344–350.
- Rose-Ackerman, S. (2019). *Corruption And Government: Causes, Consequences, And Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.